



Pahami Aturan tentang Narkotika dan Minuman Beralkohol

Tahukah kamu? Bahwa dalam dunia *Maintenance, Repair & Overhaul* pesawat terbang juga mengatur tentang penggunaan Narkotika dan Minuman Beralkohol? Yuk kita pahami apa itu Narkotika dan Minuman Beralkohol.


Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sesuai dengan UU nomor 35 tahun 2009, narkotika dibedakan dalam beberapa golongan yaitu:



Dapat menyebabkan efek ketergantungan berat



Umumnya digunakan untuk pengobatan sesuai dengan resep dokter dan berpotensi ketergantungan.



Digunakan untuk pengobatan dan terapi sesuai dengan resep dokter


Sedangkan, minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol (C_2H_5OH) baik yang diproses dari bahan hasil pertanian yang difermentasi maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol. Beberapa jenis alkohol yang diatur dalam peraturan yaitu:

1. Minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan **kadar sampai 5%**
2. Minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan **kadar lebih dari 5% sampai dengan 20%**
3. Minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan **kadar lebih dari 20% sampai dengan 55%**, serta minuman beralkohol tradisional dan campuran atau racikan.

Di dunia MRO, kedua hal di atas lebih jelasnya diatur dalam *Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Part 65.9* bahwa **"Personil pemegang lisensi atau sertifikat tidak diperbolehkan mengkonsumsi substansi Psychoactive, diantaranya alkohol dan narkotika"**. Di GMF hal tersebut diperkuat dalam bentuk kesepakatan dan aturan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) bahwa, **"Menjadi pecandu, pengguna, produsen, pengedar dan/atau membantu pengedaran Narkotika dan Zat Adiktif, baik di luar maupun di tempat kerja atau melanggar ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Perundang - undangan"** termasuk dalam jenis Pelanggaran Disiplin Berat yang dapat dikenai sanksi paling berat adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta tindakan tersebut tetap diproses secara hukum yang berlaku di Indonesia.

GMF telah berkomitmen melalui kebijakan *HIV/AIDS, Alcohol and Drugs* yang ditandatangani oleh Direktur Utama untuk mencegah terjadinya penyebaran dan penyalahgunaan Alkohol dan Narkotika serta melakukan pengelolaan terhadap personil yang memiliki HIV/AIDS.

Guna meningkatkan kesadaran bersama, berikut beberapa efek dari narkotika yang dapat membahayakan personil maupun proses produksi diantaranya (bnn.go.id):



"Mari hindarkan diri dari konsumsi narkotika dan minuman beralkohol. Ciptakan pola hidup yang sehat agar memberikan produktivitas yang maksimal, baik untuk diri sendiri, keluarga maupun perusahaan"



Recipients can scan the code on a phone or tablet to access the form.

Scan this barcode for feedback the SBS
<https://bit.ly/TQY-SBS-028-2021>

Author: TQY and SAG TU